

Dinamika Penafsiran Konstitusi terhadap Presidential Threshold: Studi Komparatif Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Nomor 62/PUU-XXII/2024

Dynamics of Constitutional Interpretation on Presidential Threshold: A Comparative Study of Ratio Decidendi in Constitutional Court Decisions Number 53/PUU-XV/2017 and Number 62/PUU-XXII/2024

Dodi Irama ^{a*}, Askolani Jasi ^b

^{a,b} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas IBA, Palembang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: doktordodi299@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika penafsiran konstitusi terhadap *presidential threshold* melalui studi komparatif *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 menempatkan *presidential threshold* sebagai bagian dari *open legal policy* pembentuk undang-undang, sedangkan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menunjukkan pergeseran penafsiran dengan menyatakan bahwa keberadaan *presidential threshold*, berapa pun persentasenya, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Pergeseran tersebut memperlihatkan perubahan orientasi dari penekanan terhadap kewenangan pembentuk undang-undang dan stabilitas pemerintahan menuju perlindungan hak politik, kedaulatan rakyat, kesetaraan, rasionalitas, dan keterwakilan. Implikasinya, Pasal 222 UU Pemilu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan diperlukan rekonstruksi mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang menjamin kesetaraan partai politik serta tetap menjaga efektivitas sistem presidensial tanpa menghidupkan kembali *presidential threshold* dalam bentuk lain.

Kata Kunci: Perbandingan Konstitusi, *Presidential Threshold*, *Ratio Decidendi*.

ABSTRACT

This study aims to analyze the dynamics of constitutional interpretation concerning the presidential threshold through a comparative examination of the ratio decidendi of the Constitutional Court in Decision No. 53/PUU-XV/2017 and Decision No. 62/PUU-XXII/2024. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings demonstrate that Decision No. 53/PUU-XV/2017 regarded the presidential threshold as part of the legislature's open legal policy, whereas Decision No. 62/PUU-XXII/2024 marked a significant shift in constitutional interpretation by holding that the existence of a presidential threshold, regardless of its percentage, is inconsistent with Article 6A paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This shift reflects a change in emphasis from legislative discretion and governmental stability toward the protection of political rights, popular sovereignty, equality, rationality, and political representation. Consequently, Article 222 of the Election Law no longer has binding legal force, necessitating a reconstruction of the mechanism for nominating candidates for President and Vice President that ensures equality among political parties while maintaining the effectiveness of the presidential system without reinstating the presidential threshold in any alternative form.

Keywords: *Comparative Constitutional Law, Presidential Threshold, Ratio Decidendi.*

Histori Jurnal: Artikel Masuk: 12 Agustus 2026 | Diterima: 06 September 2026 | Diterbitkan: 10 Oktober 2026

Format Sitasi:

Irama, D., & Askolani. (2026). Dinamika Penafsiran Konstitusi terhadap Presidential Threshold: Studi Komparatif Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Nomor 62/PUU-XXII/2024. *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 69–82. DOI: <https://doi.org/10.69916/iuris.v4i2.650>

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan, termasuk pengaturan mengenai mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu ketentuan yang menjadi perdebatan dalam penyelenggaraan pemilihan presiden adalah keberadaan *presidential threshold*, yaitu persyaratan ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Setiawan, 2025).

Persoalan *presidential threshold* tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menyentuh persoalan konstitusional mengenai kedaulatan rakyat, hak politik warga negara, kesetaraan peserta pemilu, serta desain sistem pemerintahan presidensial. Ketentuan mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada dasarnya ditetapkan oleh pembentuk undang-undang melalui Undang-Undang Pemilihan Umum. Pemberlakuan *presidential threshold* menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana pembentuk undang-undang memiliki ruang kebijakan dalam menentukan syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta apakah kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 (Rasji & Harmono, 2025b).

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, memiliki hasil putusan yang pada pokoknya mempertahankan keberadaan *presidential threshold* sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) menilai bahwa pengaturan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang masih berada dalam ruang kebijakan yang diberikan kepada pembentuk undang-undang. Dengan demikian, putusan tersebut menunjukkan pendekatan penafsiran yang memberikan ruang relatif luas kepada pembentuk undang-undang dalam menentukan desain pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Wulandari et al., 2026).

Perkembangan mengenai konstitusionalitas *presidential threshold* bahwa terjadi perubahan penting melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya menjadi dasar pemberlakuan *presidential threshold* tidak lagi dapat dipertahankan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam cara Mahkamah Konstitusi memahami hubungan antara norma undang-undang, prinsip demokrasi, hak politik warga negara, serta ketentuan konstitusional mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Perbedaan antara kedua putusan tersebut menimbulkan persoalan akademik dan yuridis yang penting. Di satu sisi, Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 menempatkan *presidential threshold* dalam ruang *open legal policy* pembentuk undang-undang. Di sisi lain, Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menunjukkan perubahan pendirian Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor konstitusional yang menyebabkan terjadinya pergeseran penafsiran tersebut dan bagaimana Mahkamah Konstitusi membangun argumentasi hukumnya dalam masing-masing putusan (Farhani & Azizah, 2022).

Permasalahan tersebut dikaji melalui konsep *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang menjadi dasar atau pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan putusan. Perbandingan *ratio decidendi* Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 dapat memperlihatkan apakah telah terjadi perubahan paradigma dalam penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap *presidential threshold*. Kajian tersebut juga penting untuk mengetahui apakah perubahan putusan semata-mata merupakan perkembangan penafsiran terhadap konstitusi, atau terdapat perubahan mendasar dalam melihat prinsip demokrasi, hak konstitusional warga negara, dan desain pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Fauziah & Arrasuli, 2023).

Penelitian terkait dengan *Presidential Threshold* telah dilakukan dalam beberapa penelitian sebelumnya seperti penelitian oleh Umarwan Sutopo, dkk. pada tahun 2024 dengan judul *Presidential Threshold In The 2024 Presidential Elections: Implications For The Benefits Of Democracy In Indonesia*, pada penelitian ini menghasilkan bahwa pelaksanaan *presidential threshold* terhadap demokrasi di Indonesia memiliki efek negatif, sehingga dapat menjadi pedoman bagi segenap pemangku kebijakan dalam menentukan format pilpres yang

lebih mengedepankan demokrasi itu sendiri. Pada penelitian ini memiliki hanya fokus pada pembahasan mengenai implementasi *presidential threshold* dalam pemilihan umum presiden tahun 2024, sehingga tidak membahas perbandingan mengenai perbedaan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Nomor 62/PUU-XXII/2024 (Sutopo et al., 2024). Penelitian selanjutnya oleh Asri Eka Mutiara pada tahun 2025 dengan judul *Demokratisasi Pemilu Dan Penguatan Partisipasi Publik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 62/PUU-XXII/2024*, hasil penelitian implikasi putusan MK terhadap partisipasi publik dalam pemilu dan demokrasi. Adapun hasil penelitian dan pembahasan yang didapatkan yaitu optimalisasi partisipasi politik untuk menciptakan politik berbasis rakyat sangat mungkin terwujud dengan memaksimalkan potensi rakyat dan memberdayakan suara tersebut menjadi suara yang terlembagakan dalam politik, pada penulisan artikel karya ilmiah tersebut memiliki fokus terhadap Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, berbeda dengan pembahasan yang diangkat penulis yang spesifik membandingkan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Nomor 62/PUU-XXII/2024 (Mutiara, 2025). Penelitian selanjutnya oleh M. Mutamakin, dkk. pada tahun 2026 dengan judul *Menakar Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan Presidential Threshold*, hasil penelitian menunjukkan putusan MK konstitusional berdasarkan *open legal policy* DPR, memperluas partisipasi calon, mengurangi transaksionalisme, dan selaras hak politik warga, meski berisiko fragmentasi; direkomendasikan *threshold* adaptif 10-15% suara nasional terkini untuk keseimbangan stabilitas presidensial dan demokrasi multipartai, pada penulisan artikel karya ilmiah tersebut memiliki fokus terhadap Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, berbeda dengan pembahasan yang diangkat penulis yang spesifik membandingkan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Nomor 62/PUU-XXII/2024 (Mutamakin et al., 2026).

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang berbeda dengan penelitian sebelumnya karena memiliki persoalan utama yang bukan hanya mengenai apakah *presidential threshold* konstitusional atau inkonstitusional, tetapi lebih jauh mengenai putusan tersebut perlu dianalisis secara komparatif untuk mengetahui konstruksi argumentasi konstitusional yang digunakan Mahkamah, bentuk pergeseran penafsirannya, serta implikasinya terhadap perkembangan hukum tata negara Indonesia, kedua dinamika penafsiran konstitusi yang tercermin dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Perbedaan *ratio decidendi*.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan meneliti mengenai “Dinamika Penafsiran Konstitusi terhadap Presidential Threshold: Studi Komparatif Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Nomor 62/PUU-XXII/2024”. Penelitian ini akan mengkaji ruang lingkup mengenai perkembangan penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam menentukan batas antara kewenangan pembentuk undang-undang dan kewenangan Mahkamah dalam menguji konstitusionalitas kebijakan pemilu, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara mengenai *presidential threshold* dan konsistensi penafsiran konstitusi. Sehingga penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana dinamika dan pergeseran penafsiran konstitusi dalam *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi antara Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024? dan apa implikasi yuridis dari pergeseran *ratio decidendi* tersebut terhadap konsep *presidential threshold* dan pembentukan kebijakan hukum pemilu di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Tipe dalam penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah bersifat Yuridis Normatif (Sukmawan & Damayanti, 2025). Penelitian ini berfokus untuk mengkaji dan menganalisis kaidah-kaidah atau norma dalam hal yang bersifat teoretis, asas, konsepsi, doktrin hukum dan isi kaidah hukum positif. Bahder Johan Nasution menyatakan bahwa “Penelitian ini juga dilakukan melalui pengkajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum” (Nasution, 2008). Masing-masing disiplin keilmuan memiliki metode penelitian berdasarkan sudut pandang, optik, dan paradigmanya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*), yaitu: Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian, dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) (Sansone & Sperli, 2022).

Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang

diteliti meliputi: Bahan hukum primer, yaitu perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Dinamika Penafsiran Konstitusi terhadap Presidential Threshold: Studi Komparatif Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Nomor 62/PUU-XXII/2024” yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.

Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum yang menyangkut hukum secara umum, serta literatur yang berkaitan dengan “Dinamika Penafsiran Konstitusi terhadap Presidential Threshold: Studi Komparatif Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Nomor 62/PUU-XXII/2024”. Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis preskriptif dan komparatif. Analisis yuridis kualitatif dilakukan dengan menguraikan, menafsirkan, dan mengkaji keterkaitan antara ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait pemilihan umum, serta pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024. Analisis dilakukan dengan menitikberatkan pada *ratio decidendi* masing-masing putusan, khususnya mengenai konstruksi argumentasi Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstitusionalitas *presidential threshold*. Pertimbangan hukum tersebut dianalisis dengan mengidentifikasi norma konstitusi yang digunakan, metode penafsiran konstitusi yang diterapkan, prinsip-prinsip konstitusional yang dijadikan dasar pertimbangan, serta kedudukan konsep *open legal policy* dalam argumentasi Mahkamah Konstitusi.

Penggunaan metode komparatif dengan membandingkan *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024. Perbandingan dilakukan terhadap isu konstitusional, dasar pertimbangan hukum, metode penafsiran, konstruksi argumentasi, serta kesimpulan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam kedua putusan tersebut (Zendrato & Chariansyah, 2026). Hasil perbandingan tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, perubahan, dan perkembangan penafsiran konstitusi Mahkamah Konstitusi terhadap *presidential threshold*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implikasi Pergeseran Penafsiran Konstitusi terhadap Perkembangan Hukum Pemilu dan Pengaturan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Pergeseran penafsiran Mahkamah Konstitusi dari Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 menuju Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 mempunyai implikasi yang fundamental terhadap perkembangan hukum pemilu di Indonesia. Pergeseran tersebut tidak hanya menyebabkan hilangnya keberlakuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tetapi juga mengubah konstruksi hukum mengenai siapa yang memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta bagaimana pembentuk undang-undang dapat mengatur mekanisme pencalonan tersebut.

Dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, MK menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK juga menegaskan bahwa persoalannya bukan sekadar besaran 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional, melainkan rezim *presidential threshold* dalam bentuk apa pun bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Implikasi paling langsung adalah hilangnya dasar hukum *presidential threshold* yang selama ini digunakan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 222 UU Pemilu sebelumnya mensyaratkan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh paling sedikit 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Setelah Putusan 62/2024, ketentuan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat (Jatmiko et al., 2025).

Implikasi pertama perbandingan Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menunjukkan adanya perubahan yang fundamental dalam konstruksi penafsiran konstitusional terhadap *presidential threshold*. Perubahan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan perbedaan amar putusan, melainkan

menyangkut perubahan paradigma dalam menentukan hubungan antara kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, desain sistem presidensial, hak politik warga negara, serta prinsip kedaulatan rakyat. Dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, MK menempatkan *presidential threshold* dalam wilayah *open legal policy* (Perbawa, 2023). *Ratio decidendi* MK dibangun melalui argumentasi bahwa persyaratan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan instrumen yang dapat digunakan pembentuk undang-undang untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. MK menegaskan bahwa argumentasi konstitusionalitas ambang batas tidak semata-mata bergantung pada apakah pemilu dilaksanakan secara serentak atau tidak, melainkan berkaitan dengan tujuan memperkuat karakter sistem presidensial. Dalam pertimbangannya, MK dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa persyaratan tersebut diarahkan untuk “memperkuat sistem Presidensial”. Dengan demikian, rasionalitas yang digunakan MK pada tahap ini bersifat instrumental, yakni konstitusionalitas suatu kebijakan dikaitkan dengan tujuan sistemik yang hendak dicapai melalui kebijakan tersebut (Mahkamah Konstitusi, 2017).

Konstruksi demikian menunjukkan kuatnya pendekatan *judicial restraint*. MK tidak menempatkan dirinya sebagai institusi yang menentukan desain politik pemilu, melainkan memberikan ruang kepada pembentuk undang-undang untuk memilih model pencalonan Presiden selama pilihan tersebut masih berada dalam batas-batas konstitusi. Dalam paradigma ini, ketidaksempurnaan suatu kebijakan tidak serta-merta mengubahnya menjadi inkonstitusional. Oleh karena itu, MK mempertahankan Pasal 222 UU Pemilu dan menyatakan permohonan terhadap ketentuan tersebut tidak beralasan menurut hukum. Akan tetapi, pendekatan tersebut mengandung persoalan teoritis karena rasionalitas *presidential threshold* terutama dibangun berdasarkan asumsi bahwa semakin besar dukungan partai politik terhadap calon Presiden, semakin kuat pula legitimasi dan stabilitas pemerintahan. Asumsi tersebut pada hakikatnya merupakan hubungan kausal yang harus dapat dibuktikan. Persoalannya adalah apakah dukungan politik yang diperoleh partai politik dalam pemilu legislatif sebelumnya secara rasional dapat dipergunakan sebagai ukuran legitimasi untuk pencalonan Presiden pada periode pemilu berikutnya. Persoalan inilah yang kemudian memperoleh perhatian lebih besar dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024.

Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menunjukkan adanya perubahan titik tekan penafsiran. MK tidak lagi memandang *presidential threshold* hanya dari perspektif desain kelembagaan dan stabilitas pemerintahan, tetapi juga dari perspektif hak konstitusional dan kedaulatan rakyat. MK menafsirkan frasa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden “diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum” sebagai dasar bagi pengakuan hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon (Mahkamah Konstitusi, 2024). Dalam konteks tersebut, penggunaan hasil pemilu legislatif sebelumnya untuk menentukan siapa yang memiliki akses pencalonan dipandang telah membatasi hak konstitusional yang diberikan oleh konstitusi. Pergeseran tersebut menjadi semakin jelas ketika MK menggunakan pendekatan historis. MK menelusuri risalah perubahan UUD 1945 dan menemukan bahwa tidak terdapat pembahasan yang menghendaki adanya persentase tertentu berdasarkan hasil pemilu anggota DPR sebagai syarat pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, MK tidak hanya membaca teks Pasal 6A ayat (2) secara gramatikal, tetapi juga menggunakan sejarah pembentukan norma konstitusi untuk menentukan batas delegasi kepada pembentuk undang-undang.

Dalam kerangka ini, *open legal policy* tidak lagi dipahami sebagai ruang kebebasan legislator yang hampir sepenuhnya bersifat diskresioner. MK menempatkannya sebagai kewenangan yang tetap tunduk pada supremasi konstitusi. Dengan demikian, pertanyaan konstitusionalnya bukan lagi sekadar apakah pembentuk undang-undang berwenang menetapkan *threshold*, melainkan apakah penggunaan kewenangan tersebut telah menghasilkan pembatasan yang bertentangan dengan hak dan prinsip konstitusional. Perubahan paling penting terlihat pada penggunaan konsep moralitas dan rasionalitas. Dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, MK menyatakan bahwa *presidential threshold* tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga “melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*”. Formula tersebut menunjukkan bahwa moralitas tidak dipahami sebagai moralitas dalam pengertian kesusilaan privat, melainkan sebagai moralitas demokrasi yang menghendaki adanya kesempatan politik yang *fair*, keterbukaan kontestasi, serta penghormatan terhadap rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Konsep moralitas dan rasionalitas sebagai pembatas *open legal policy* oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berakar pada prinsip negara hukum, teori keadilan, dan yurisprudensi MK sendiri (Gusman, 2026).

Pada dimensi rasionalitas, MK melakukan evaluasi terhadap hubungan antara hasil pemilu legislatif sebelumnya dan pencalonan Presiden pada pemilu berikutnya. MK menilai bahwa dinamika politik dari satu pemilu ke pemilu berikutnya dapat berubah secara drastis sehingga sulit mempertahankan rasionalitas hasil pemilu sebelumnya sebagai dasar pencalonan Presiden pada periode berikutnya. Dengan demikian, rasionalitas tidak cukup dibuktikan dengan tujuan abstrak berupa stabilitas pemerintahan, tetapi harus memiliki hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan antara instrumen hukum, fakta politik, dan tujuan konstitusional.

Dimensi moralitas dan keadilan juga terlihat dari perhatian MK terhadap kedudukan partai politik baru. Partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu pada periode yang bersangkutan pada prinsipnya mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon. Apabila hak tersebut ditentukan oleh perolehan suara atau kursi pada pemilu sebelumnya, partai politik baru secara otomatis kehilangan kesempatan untuk mengusulkan calon meskipun telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Dalam konstruksi MK, keadaan tersebut merupakan bentuk ketidakadilan karena akses terhadap kontestasi politik ditentukan oleh mandat politik masa lalu. MK menghubungkan persoalan tersebut dengan hak politik warga negara. Pembatasan terhadap partai politik pada akhirnya tidak hanya berdampak pada partai sebagai organisasi, tetapi juga terhadap pemilih karena semakin sedikit alternatif pasangan calon yang tersedia. Oleh sebab itu, MK memberikan prioritas kepada hak warga negara untuk memilih dan dipilih dibandingkan dengan tujuan penyederhanaan partai politik. Pada titik ini, terjadi pergeseran paradigma dari *constitutional design* menuju *rights-protective constitutionalism* (Tibaka & Rosdian, 2018). Pergeseran paradigma tersebut juga tampak dalam penafsiran terhadap sistem presidensial. Dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, *presidential threshold* dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat sistem presidensial. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, MK justru menilai bahwa menjadikan perolehan kursi atau suara DPR sebagai dasar pencalonan Presiden berpotensi memasukkan logika parlementer ke dalam sistem presidensial. MK menyatakan bahwa penggunaan *threshold* berdasarkan perolehan suara atau kursi DPR “memaksakan logika sistem parlementer” ke dalam praktik sistem presidensial (Dramanda, 2016).

Dengan demikian, terdapat pembalikan hubungan kausal dalam kedua putusan. Putusan 53/PUU-XV/2017 menggunakan formula bahwa *threshold* dapat memperkuat presidensialisme karena menghasilkan Presiden yang memiliki dukungan politik lebih kuat. Putusan 62/PUU-XXII/2024 justru menggunakan formula bahwa *threshold* dapat melemahkan kemurnian presidensialisme karena menjadikan kekuatan legislatif sebagai prasyarat bagi akses pencalonan Presiden. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa dinamika penafsiran tidak hanya terjadi pada kesimpulan hukum, tetapi pada cara MK mendefinisikan apa yang dimaksud dengan “penguatan sistem presidensial”. Secara filosofis, perubahan tersebut dapat dipahami sebagai perubahan hierarki nilai konstitusional. Putusan 53/PUU-XV/2017 lebih menonjolkan nilai stabilitas, efektivitas pemerintahan, dan penguatan institusi kepresidenan. Putusan 62/PUU-XXII/2024 lebih menonjolkan nilai kebebasan politik, kesetaraan kesempatan, kedaulatan rakyat, dan keadilan dalam kompetisi demokratis. Dengan demikian, dinamika yurisprudensi MK merupakan proses penyeimbangan ulang antara dua kepentingan konstitusional, yaitu *governability* di satu sisi dan *democratic participation* di sisi lainnya (Hasugian et al., 2026).

Implikasi kedua berkaitan dengan representasi politik dan kesempatan partai politik. MK dalam Putusan 62/2024 memandang *presidential threshold* berpotensi menghalangi tersedianya banyak pilihan pasangan calon bagi rakyat. Menurut MK, keadaan tersebut dapat menggeser tujuan perubahan UUD 1945 yang antara lain memperkuat kedaulatan rakyat dan memperluas partisipasi rakyat dalam demokrasi. Dengan dihapuskannya *presidential threshold*, partai politik peserta pemilu tidak lagi harus memperoleh persentase tertentu dari hasil pemilu legislatif sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon. Penghapusan *presidential threshold* tidak otomatis berarti setiap partai politik harus mengajukan calon sendiri-sendiri. MK justru menyadari adanya risiko jumlah pasangan calon menjadi terlalu banyak dan membuka ruang bagi pembentuk undang-undang untuk mengatur mekanisme agar jumlah pasangan calon tetap rasional tanpa menggunakan *presidential threshold* yang telah dinyatakan inkonstitusional (Huda & Muttaqin, 2025).

Dalam paradigma lama, *presidential threshold* dapat dipahami sebagai instrumen untuk membangun dukungan politik yang lebih kuat bagi Presiden, sehingga terdapat harapan terciptanya stabilitas pemerintahan dalam sistem presidensial multipartai. Sementara Putusan 62/2024 lebih menekankan aspek keterwakilan politik (*representativeness*) dan perluasan pilihan rakyat (Hapsoro, 2026).

Pergeseran penafsiran konstitusi yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-

XV/2017 dan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 mempunyai implikasi yang fundamental terhadap perkembangan hukum pemilu di Indonesia. Pergeseran tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan pendirian Mahkamah mengenai konstitusionalitas *presidential threshold*, tetapi juga berimplikasi terhadap konstruksi hukum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, kedudukan partai politik peserta pemilu, serta batas kewenangan pembentuk undang-undang dalam membentuk kebijakan hukum pemilu.

Dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, *presidential threshold* ditempatkan sebagai bagian dari *open legal policy* yang memberikan ruang kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pendekatan tersebut memberikan legitimasi konstitusional terhadap Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 dan menempatkan kepentingan desain sistem presidensial serta stabilitas pemerintahan sebagai salah satu pertimbangan dalam mempertahankan *presidential threshold* (Gusman, 2026).

Pendirian tersebut mengalami perubahan dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024. Mahkamah menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah tidak lagi melihat *presidential threshold* semata-mata sebagai persoalan kebijakan legislasi, tetapi juga sebagai persoalan konstitusional yang berkaitan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, persamaan kedudukan, rasionalitas, dan keadilan. Dengan demikian, *open legal policy* pembentuk undang-undang tetap diakui, tetapi ruang tersebut dibatasi oleh prinsip-prinsip konstitusional (Thorik et al., 2025).

Implikasi pertama dari perubahan tersebut adalah hilangnya dasar hukum pemberlakuan *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu. Pengaturan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dapat mensyaratkan perolehan persentase tertentu dari kursi DPR atau suara sah nasional sebagai dasar untuk mengusulkan pasangan calon. Hal ini menyebabkan adanya perubahan fundamental dalam desain pencalonan Presiden dan Wakil Presiden karena hak untuk mengusulkan pasangan calon tidak lagi bergantung pada hasil pemilu legislatif sebelumnya.

Implikasi kedua adalah meningkatnya kesempatan partai politik peserta pemilu untuk berpartisipasi dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Penghapusan *presidential threshold* dapat memperluas pilihan politik bagi pemilih dan memperkuat prinsip keterwakilan politik. Dalam perspektif ini, perkembangan hukum pemilu bergerak dari paradigma yang lebih menekankan pembentukan dukungan politik dan stabilitas pemerintahan menuju paradigma yang lebih menekankan keterwakilan dan perluasan partisipasi politik masyarakat.

Implikasi ketiga berkaitan dengan kewenangan pembentuk undang-undang. Setelah Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, pembentuk undang-undang tetap memiliki kewenangan untuk mengatur tata cara pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, tetapi kewenangan tersebut tidak lagi dapat digunakan untuk membentuk *presidential threshold* dalam bentuk apa pun. Pembentuk undang-undang harus membangun mekanisme pencalonan yang mampu menjamin kesetaraan partai politik peserta pemilu sekaligus menjaga kualitas dan keteraturan proses pemilu.

Implikasi keempat adalah munculnya kebutuhan untuk merancang mekanisme alternatif dalam mengendalikan jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Penghapusan *presidential threshold* berpotensi meningkatkan jumlah pasangan calon karena setiap partai politik peserta pemilu secara konstitusional memperoleh hak untuk mengusulkan pasangan calon. Mahkamah sendiri mengakui persoalan tersebut dan memberikan ruang kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur agar jumlah pasangan calon tidak berlebihan, sepanjang mekanisme tersebut tidak kembali menggunakan *presidential threshold* yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan demikian, penyelesaian persoalan hukum pasca Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 tidak dapat dilakukan dengan sekadar mengganti bentuk atau nomenklatur *presidential threshold*. Pembentuk undang-undang perlu melakukan rekonstruksi terhadap mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan prinsip kesetaraan, keterwakilan, rasionalitas, dan konstitusionalitas. Pengaturan baru harus memberikan kesempatan yang setara kepada partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon, tetapi tetap menyediakan mekanisme yang rasional untuk menjaga efektivitas kompetisi dan keberlangsungan sistem pemerintahan presidensial.

Oleh karena itu, pergeseran penafsiran Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dipandang sebagai perkem-

bangun hukum pemilu menuju sistem yang lebih inklusif dan representatif. Namun, perkembangan tersebut sekaligus memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada pembentuk undang-undang untuk merancang sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak hanya menjamin kebebasan dan kesetaraan politik, tetapi juga mampu menjaga efektivitas sistem presidensial. Dengan demikian, arah perkembangan hukum pemilu pasca Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 seharusnya tidak berorientasi pada pencarian angka *presidential threshold* baru, melainkan pada pembentukan desain pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 serta prinsip kedaulatan rakyat.

3.2. Dinamika dan Pergeseran Penafsiran Konstitusi dalam Ratio Decidendi Mahkamah Konstitusi antara Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024

Perubahan pendirian Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas *presidential threshold*. Perubahan tersebut bukan semata-mata perubahan mengenai angka ambang batas, melainkan perubahan cara Mahkamah memahami hubungan antara Pasal 222 UU Pemilu dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, khususnya mengenai hak partai politik, hak warga negara, kedaulatan rakyat, dan ruang kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya mempertahankan keberadaan *presidential threshold*. Mahkamah melihat pengaturan mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Artinya, sepanjang UUD 1945 tidak menentukan secara eksplisit besaran ambang batas tersebut, pembentuk undang-undang mempunyai ruang untuk menentukan kebijakan tersebut.

Ratio decidendi tersebut dapat dipahami melalui tiga pertimbangan utama:

1. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak menentukan besaran *presidential threshold*. Pasal tersebut hanya menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Dengan demikian, menurut pendekatan Mahkamah ketika itu, pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pencalonan dapat ditentukan melalui undang-undang.
2. *Presidential threshold* dipandang memiliki hubungan dengan desain sistem pemerintahan presidensial. Ambang batas dipertahankan sebagai bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang dalam membangun sistem kepartaian dan pemerintahan yang dianggap dapat memperoleh dukungan politik yang memadai.
3. Mahkamah memberikan penghormatan yang relatif kuat terhadap kewenangan pembentuk undang-undang. Dengan memasukkan *presidential threshold* ke dalam kategori *open legal policy*, Mahkamah tidak melakukan pengujian yang terlalu jauh terhadap pilihan politik legislator.

Argumentasi dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 bahwa MK menyatakan bahwa pengaturan ambang batas adalah *open legal policy*. Dalam putusan ini, MK berpendapat sebagai berikut: Pertama, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah manipulasi dan tarik-menarik kepentingan politik partai-partai pendukung pemerintah, partai-partai oposisi, dan pemerintah dengan merujuk pada adanya sejumlah fraksi di DPR yang *walk out* pada saat disahkannya pengambilan putusan terkait UU Pemilu, MK berpendapat bahwa pembentukan suatu UU adalah keputusan politik dari suatu proses politik lembaga negara yang oleh Konstitusi diberi kewenangan membentuk UU, dalam hal ini DPR bersama Presiden (Ghoffar, 2018).

Kedua, terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu telah digunakan dalam Pemilu 2014 sehingga tidak relevan dan kedaluwarsa ketika diterapkan dalam Pemilu serentak 2019, MK berpendapat bahwa UU yang mengatur tentang Pemilu 2014 bukanlah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melainkan UU 8/2012 yang tidak atau belum memberlakukan ketentuan tentang *presidential threshold* dalam proses pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Lagi pula, bagaimana mungkin undang-undang yang lahir belakangan dikatakan kedaluwarsa terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi sebelumnya yang tunduk pada undang-undang yang berbeda (Yanayir & Sabillilah, 2026).

Ketiga, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu 2019, yaitu bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan serentak bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, dalam pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemil-

ihan Umum (UU 42/2008), telah menegaskan bahwa penentuan ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah kebijakan hukum pembentuk undang-undang (Nahutama et al., 2021).

Keempat, MK kembali mempertegas Putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dengan penjelasan: pertimbangan hukum mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden (yang saat itu diatur dalam Pasal 9 UU 42/2008) sebagai kebijakan pembentuk undang-undang (*legal policy*). Argumentasi teoretik konstusionalitas persyaratan mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Argumentasi sosio-politik konstusionalitas persyaratan mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah memperkuat lembaga Kepresidenan sebagai lembaga yang mencerminkan legitimasi sosio-politik representasi masyarakat Indonesia yang berbhinneka. Terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu merusak sistem Presidensial dan mengeliminasi fungsi evaluasi penyelenggaraan Pemilu, pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas telah menegaskan bahwa ketentuan yang termuat dalam Pasal 222 UU Pemilu justru bersesuaian dengan gagasan penguatan sistem Presidensial yang menjadi desain konstusional UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu bersifat diskriminatif karena memangkas hak Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu untuk mengusulkan ketuanya (in casu Rhoma Irama) sebagai calon Presiden, Mahkamah berpendapat bahwa dalil diskriminasi tidak tepat digunakan dalam hubungan ini karena tidak setiap perbedaan perlakuan serta-merta berarti diskriminasi (Farhani & Azizah, 2022).

Secara dogmatis, argumentasi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 memiliki dasar logika yang kuat apabila ditempatkan dalam kerangka *separation of powers*, *judicial restraint*, *open legal policy*, dan *constitutional design*. Mahkamah tidak memandang *presidential threshold* sebagai konsekuensi langsung dari perintah konstitusi mengenai persentase tertentu, melainkan sebagai pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang masih berada dalam ruang diskresi legislatif sepanjang tidak melampaui batas-batas konstusional. Posisi tersebut sejalan dengan prinsip bahwa tidak setiap persoalan kebijakan publik merupakan persoalan konstusional yang harus diselesaikan melalui intervensi yudisial. Konstruksi tersebut sekaligus menunjukkan penghormatan Mahkamah terhadap pembagian kewenangan antara cabang kekuasaan negara. DPR bersama Presiden sebagai pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk menentukan desain teknis penyelenggaraan pemilu, sedangkan Mahkamah Konstitusi berfungsi menguji kesesuaiannya dengan UUD 1945. Dengan demikian, doktrin *open legal policy* dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dapat dipahami sebagai instrumen *judicial restraint* untuk mencegah Mahkamah menggantikan pilihan kebijakan legislator dengan preferensi kebijakannya sendiri.

Argumentasi Mahkamah mengenai tujuan *presidential threshold* untuk memperkuat sistem presidensial juga mempunyai dasar teoritis dalam *constitutional design*. Ambang batas pencalonan dipandang sebagai instrumen untuk membentuk basis dukungan politik yang lebih luas bagi calon Presiden sehingga diharapkan menghasilkan legitimasi politik dan memperkuat efektivitas pemerintahan. Dalam perspektif tersebut, *presidential threshold* tidak diposisikan semata-mata sebagai pembatasan terhadap pencalonan, tetapi sebagai *institutional engineering* yang diarahkan untuk menjaga efektivitas sistem pemerintahan presidensial dalam konteks sistem multipartai. Penolakan Mahkamah terhadap dalil diskriminasi memiliki dasar dalam teori *equality*. Perbedaan perlakuan terhadap partai politik berdasarkan perolehan suara atau kursi tidak dengan sendirinya dapat dikategorikan sebagai diskriminasi. Dalam teori kesetaraan, pembedaan dapat dibenarkan apabila didasarkan pada kriteria objektif dan relevan serta mempunyai hubungan rasional dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, argumentasi Mahkamah bahwa “tidak setiap perbedaan perlakuan serta-merta berarti diskriminasi” dapat ditempatkan dalam kerangka *reasonable classification*.

Dengan demikian, kekuatan argumentasi Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 terutama terletak pada koherensi antara doktrin *open legal policy*, *judicial restraint*, *constitutional design*, dan prinsip *equality*. Mahkamah tidak menyatakan bahwa *presidential threshold* merupakan satu-satunya desain pemilu yang konstusional, melainkan menyatakan bahwa pilihan tersebut masih berada dalam ruang kebijakan pembentuk undang-undang dan belum terbukti melampaui batas konstusional. Akan tetapi, konstruksi tersebut mengandung asumsi

bahwa *presidential threshold* memiliki hubungan rasional dengan penguatan sistem presidensial dan legitimasi politik. Asumsi inilah yang kemudian menjadi titik penting untuk dianalisis kembali dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024. Perubahan pendirian Mahkamah pada tahun 2024 lebih tepat dipahami sebagai perubahan standar dalam menilai batas *open legal policy* daripada sekadar perubahan pendapat mengenai ada atau tidaknya *presidential threshold*. Putusan 53/PUU-XV/2017 merepresentasikan pendekatan *constitutional restraint* yang menekankan kewenangan pembentuk undang-undang dan desain kelembagaan, sedangkan Putusan 62/PUU-XXII/2024 memperlihatkan penguatan *constitutional rights review* yang menempatkan hak politik, kedaulatan rakyat, rasionalitas, moralitas, dan keadilan sebagai parameter untuk menentukan batas konstitusional kebijakan legislator.

Setelah Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 muncul putusan baru Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menjadi dinamika perubahan mengenai batas ambang pencalonan presiden dan wakil presiden. Perubahan yang sangat signifikan terjadi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024. Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Yang lebih penting, Mahkamah menegaskan bahwa persoalannya bukan sekadar apakah angka 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional terlalu tinggi atau terlalu rendah. Mahkamah menyatakan bahwa rezim *presidential threshold* itu sendiri, berapa pun angka *threshold*-nya, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Perubahan dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 ketika Mahkamah mulai menilai konsekuensi pengaturan *presidential threshold* terhadap prinsip kesetaraan kesempatan politik, kualitas representasi demokratis, dan akses partai politik dalam proses pencalonan presiden. Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa penerapan *presidential threshold* telah menyebabkan “terbatasnya alternatif pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tersedia bagi pemilih” sehingga berimplikasi pada kualitas demokrasi dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Selain itu, Mahkamah menilai bahwa pengaturan tersebut berpotensi mengurangi kesempatan partai politik peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden secara lebih terbuka. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah tidak lagi semata-mata memusatkan perhatian pada kewenangan pembentuk undang-undang, melainkan mulai menilai dampak aktual suatu kebijakan terhadap pelaksanaan hak konstitusional dalam proses demokrasi. Dengan demikian, fokus pengujian bergeser dari sekadar legalitas kebijakan menuju evaluasi terhadap konsekuensi konstitusional yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut (Santoso et al., 2026).

Pada Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 MK telah menyatakan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable* serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga terdapat alasan kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya. Pergeseran pendirian tersebut tidak hanya menyangkut besaran atau angka persentase ambang batas, tetapi yang jauh lebih mendasar adalah rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) berapa pun besaran atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (Puspita & Pramana, 2025).

Penggunaan konsep moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang digunakan oleh MK pada Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang negara hukum, yang menegaskan bahwa kewenangan pembentuk undang-undang tetap dibatasi oleh konstitusi dan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum yang adil, sedangkan Pasal 28J ayat (2) menegaskan bahwa pembatasan hak harus memperhatikan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Kerangka tersebut sejalan dengan teori hukum alam yang menghubungkan validitas dan legitimasi hukum dengan moralitas, serta teori rasionalitas dan keadilan yang menuntut agar setiap kebijakan memiliki hubungan yang logis antara tujuan dan sarana. Dengan demikian, kebijakan legislator yang bersifat *open legal policy* tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, rasional, dan adil (Perdana & Wafi, 2026).

Dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, ruang kebijakan terbuka tersebut bukanlah kewenangan yang tanpa batas. Berdasarkan perkembangan putusan MK, termasuk Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008 (Zaini & Ridho, 2018) dan Putusan No. 14/PUU-XI/2013 (Amirulloh, 2019), *open legal policy* dapat diuji apabila telah melampaui batas konstitusional, terutama ketika mengandung pelanggaran moralitas, irasionalitas atau

kesewenang-wenangan (*manifest arbitrariness*), serta diskriminasi yang tidak memiliki dasar objektif dan rasional. Oleh karena itu, *open legal policy* pada hakikatnya merupakan kebebasan pembentuk undang-undang yang tetap berada di bawah supremasi UUD 1945: legislator memiliki ruang untuk memilih kebijakan, tetapi pilihan tersebut harus rasional, bermoral, adil, dan tidak melanggar hak konstitusional warga negara.

Mahkamah menilai *presidential threshold* bukan hanya persoalan teknis pemilu, tetapi berkaitan dengan kemampuan warga negara untuk memperoleh alternatif calon Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah juga menghubungkan norma tersebut dengan prinsip persamaan, hak memperjuangkan diri secara kolektif, dan kepastian hukum yang adil.

Table 1. Perbandingan Ratio Decidendi, Pendekatan, dan Implikasi Putusan MK

Parameter	Putusan 53/PUU-XV/2017	Putusan 62/PUU-XXII/2024
Amar Putusan Pandangan MK	Permohonan ditolak <i>Presidential threshold</i> merupakan <i>open legal policy</i> pembentuk undang-undang	Permohonan dikabulkan Pasal 222 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat
Fokus Pertimbangan	Penguatan sistem presidensial dan penyederhanaan sistem kepartaian	Perlindungan hak konstitusional, keadilan pemilu, dan perkembangan praktik ketatanegaraan
Status Threshold	Konstitusional	Inkonstitusional (rezim <i>threshold</i> bertentangan dengan konstitusi)
Orientasi Nilai	<i>Governability</i> / stabilitas pemerintahan	<i>Representativeness</i> / keterwakilan dan hak politik

Dinamika penafsiran konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menunjukkan adanya perubahan paradigma Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas *presidential threshold*. Dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, Mahkamah menempatkan *presidential threshold* sebagai bagian dari *open legal policy* pembentuk undang-undang. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak menentukan secara eksplisit besaran ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sehingga pengaturannya dipandang sebagai kewenangan pembentuk undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi (Rasji & Harmono, 2025a).

Berbeda dengan pendirian tersebut, dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 Mahkamah melakukan pergeseran penafsiran dengan menyatakan bahwa persoalan *presidential threshold* tidak semata-mata berkaitan dengan besaran persentasenya, tetapi berkaitan dengan keberadaan rezim ambang batas itu sendiri. Mahkamah menyatakan bahwa *presidential threshold*, berapa pun besarnya, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Pergeseran tersebut didasarkan antara lain pada pertimbangan mengenai hak politik warga negara, prinsip kedaulatan rakyat, persamaan kedudukan, rasionalitas, moralitas, serta larangan terhadap ketidakadilan yang *intolerable* (Santoso et al., 2026).

Dengan demikian, pergeseran *ratio decidendi* antara kedua putusan tidak menunjukkan bahwa MK meninggalkan konsep *open legal policy*. Pergeseran terhadap perkembangan doktrin terjadi dengan memberikan batas konstitusional yang lebih tegas terhadap kewenangan pembentuk undang-undang. *Open legal policy* tetap diakui sebagai ruang kebijakan legislator, tetapi ruang tersebut tidak dapat digunakan untuk membentuk norma yang mengurangi hak konstitusional warga negara atau bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat (Yanayir & Sabillilah, 2026). Pergeseran tersebut dapat dipahami sebagai perkembangan penafsiran konstitusi dari pendekatan yang lebih menekankan kewenangan pembentuk undang-undang menuju pendekatan yang lebih menekankan perlindungan hak konstitusional dan representasi politik. Dengan kata lain, terjadi pergeseran orientasi dari kepentingan *governability* atau stabilitas pemerintahan menuju *representativeness* atau keterwakilan politik. Oleh karena itu, perubahan pendirian Mahkamah lebih tepat dipahami sebagai perkembangan penafsiran konstitusi sepanjang perubahan tersebut dapat dijustifikasi berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional dan perkembangan konteks ketatanegaraan (Matutu & Aven, 2024).

Penyelesaian atas persoalan *presidential threshold* setelah Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 terletak pada pembentukan mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang tetap menjamin kualitas dan keteraturan proses pencalonan, tetapi tidak membatasi hak partai politik peserta pemilu melalui ambang batas perolehan kursi DPR atau suara sah nasional. Pembentuk undang-undang tetap memiliki ruang *open legal*

policy untuk mengatur mekanisme pencalonan, sepanjang pengaturan tersebut objektif, rasional, proporsional, menjamin kesetaraan partai politik peserta pemilu, serta tidak bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan prinsip kedaulatan rakyat. Dengan demikian, persoalan utama pasca Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 bukan lagi menentukan besaran *presidential threshold* yang konstitusional, melainkan membangun desain pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan efektivitas pemerintahan, kualitas calon, kesetaraan partai politik, dan perlindungan hak politik warga negara dalam kerangka demokrasi konstitusional.

4. KESIMPULAN

Perkembangan dalam memahami konstitusionalitas *presidential threshold* memperlihatkan pergeseran yang fundamental. Dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, Mahkamah lebih menekankan penafsiran tekstual dan struktural dengan menempatkan pengaturan *presidential threshold* sebagai bagian dari *open legal policy* pembentuk undang-undang. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional, kedaulatan rakyat, persamaan, rasionalitas, dan keadilan. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa penafsiran terhadap Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 berkembang dari penekanan pada kewenangan pembentuk undang-undang menuju penguatan batas-batas konstitusional terhadap kebijakan hukum terbuka.

Pergeseran *ratio decidendi* antara kedua putusan menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam pendirian Mahkamah Konstitusi mengenai *presidential threshold*. Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 mempertahankan Pasal 222 UU Pemilu dengan alasan bahwa penentuan ambang batas merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Sementara itu, Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 karena keberadaan *presidential threshold*, berapa pun persentasenya, tidak sesuai dengan konstruksi Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Pergeseran tersebut tidak berarti Mahkamah meninggalkan doktrin *open legal policy*, melainkan mempertegas bahwa kebijakan hukum terbuka memiliki batas dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional, terutama kedaulatan rakyat, hak politik, kesetaraan, rasionalitas, dan keadilan.

Implikasi pergeseran penafsiran tersebut terhadap perkembangan hukum pemilu adalah hilangnya dasar konstitusional pemberlakuan *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu serta perlunya rekonstruksi mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pembentuk undang-undang tetap memiliki kewenangan untuk mengatur tata cara pencalonan, tetapi pengaturan tersebut tidak boleh menghidupkan kembali *presidential threshold* dalam bentuk lain yang secara substansial membatasi hak partai politik peserta pemilu. Oleh karena itu, arah perkembangan hukum pemilu pasca Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 perlu diarahkan pada sistem pencalonan yang menjamin kesetaraan, keterwakilan, partisipasi politik, dan kedaulatan rakyat, sekaligus tetap menjaga efektivitas sistem pemerintahan presidensial melalui mekanisme yang rasional dan sesuai dengan UUD 1945.

DEKLARASI

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan finansial dalam bentuk apa pun untuk pelaksanaan penelitian, penyusunan, dan/atau publikasi artikel ini.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan finansial maupun hubungan personal yang dapat memengaruhi atau terkesan memengaruhi hasil analisis dan argumen hukum dalam artikel ini.

Ketersediaan Data dan Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum, putusan peradilan, atau data pendukung yang dianalisis dalam penelitian ini telah tercantum secara lengkap di dalam naskah publikasi ini.

Pernyataan Penggunaan AI

Selama penyusunan naskah ini, penulis menggunakan ChatGPT semata-mata untuk memperlancar tata bahasa dan keterbacaan teks (*proofreading*). Penulis telah memeriksa serta mengedit kembali seluruh isi naskah dan

bertanggung jawab penuh atas substansi akhir artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirulloh, A. (2019). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap pemilihan umum 2019. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 1–18.
- Dramanda, W. (2016). Menggagas penerapan judicial restraint di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 11(4), 617–638. <https://doi.org/10.31078/jk1141>
- Farhani, A., & Azizah, F. N. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020: Menciderai keadilan bagi peserta pemilu. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, 6(1), 13–26. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.25698>
- Fauziah, F., & Arrasuli, B. K. (2023). Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat self executing dan non-self executing dalam rentang tahun 2016-2019. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2), 319–332. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.340>
- Ghoffar, A. (2018). Problematika presidential threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan pengalaman di negara lain. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 480–501. <https://doi.org/10.31078/jk1533>
- Gusman, D. (2026). Konsepsi tentang kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024: Analisa terhadap pembatasan kekuasaan sebagai inti dari paham konstitusi. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 5(1), 200–205.
- Hapsoro, F. L. (2026). The dynamics of the presidential threshold in Indonesia's presidential system. *Jurnal Yudisial*, 19(1), 1–22.
- Hasugian, Y. E., dkk. (2026). Di antara judicial restraint dan judicial activism: Rekonstruksi kanon avoidance sebagai doktrin penafsiran dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Usaha*, 5(2), 164–191.
- Huda, M., & Muttaqin, D. Z. (2025). Politik hukum putusan Mahkamah Konstitusi sebagai upaya menjaga legitimasi dalam sengketa pemilihan pasca Pemilu 2024. *Yustisi: Jurnal Hukum*, 12(1), 1–25.
- Jatmiko, K., Nurfransiska, F., Sutiyani, S., & Putra, V. D. (2025). Pengaruh penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) terhadap sistem pemilu studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(3), 25–47.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). *Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Matutu, T. C. M. P. D., & Aven, G. S. (2024). Analisis yuridis tentang penghapusan presidential threshold dan dampaknya terhadap sistem pemilihan presiden Republik Indonesia (Studi kasus: Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024). *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(8), 1–17.
- Mutamakin, M., Maswanto, A. R., dkk. (2026). Menakar konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan presidential threshold. *International Journal of Islamic Law and Economics*, 1(1), 51–65.
- Mutiara, A. E. (2025). Demokratisasi pemilu dan penguatan partisipasi publik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. *Jurnal Yustisiabel*, 9(1), 38–51.
- Nahutama, B. P., Ernasari, N., Arikesti, S., & Dermawan, H. (2021). Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan pengujian presidential threshold. *Jurnal Hukum dan Ketatanegaraan*, 1(1), 15–30.

- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Pakpahan, M. A., & Thaher, I. (2026). Online Single Submission (OSS) sebagai instrumen reformasi birokrasi: Analisis atas transparansi dan akuntabilitas pelayanan perizinan di era digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 17299–17310. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4763>
- Perbawa, K. S. L. P. (2023). Open justice policy in constitutional court perspectives. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 18(2), 89–101. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756307>
- Perdana, M. A., & Wafi, M. A. (2026). Pemaknaan Mahkamah Konstitusi terhadap batasan open legal policy beserta kompleksitasnya. *Veritas et Justitia*, 11(2), 251–270. <https://doi.org/10.25123/vej.v11i2.9287>
- Puspita, L., & Pramana, R. (2025). Tinjauan yuridis terhadap kewenangan pembentuk undang-undang pasca putusan presidential threshold. *Jurnal Hukum Tamansiswa*, 13(1), 85–95.
- Rasji, & Harmono, H. (2025a). Analisis penghapusan presidential threshold berdasarkan Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 dalam penguatan hak politik sebagai hak konstitusional warga negara. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 1–15.
- Rasji, & Harmono, H. (2025b). Konstitusionalitas ambang batas pencalonan presiden dalam perspektif demokrasi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(11), 16–30.
- Sansone, C., & Sperlí, G. (2022). Legal information retrieval systems: State-of-the-art and open issues. *Information Systems*, 106, 101967. <https://doi.org/10.1016/j.is.2021.101967>
- Santoso, Y., Dluha, M., & Qorib, F. (2026). Presidential nominations after the Constitutional Court decision. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 103–121.
- Setiawan, N. D. (2025). Permasalahan presidential threshold: Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(6), 4832–4840. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5503>
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode penelitian hukum normatif dan empiris sebagai strategi penguatan perspektif kajian ilmu hukum. *Nusantara Official Law Review*, 4(3), 114–128. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>
- Sutopo, U., Basri, A. H., & Rosyidi, H. (2024). Presidential threshold in the 2024 presidential elections: Implications for the benefits of democracy in Indonesia. *Justicia Islamica*, 21(1), 155–178. <https://doi.org/10.21154/justicia.v21i1.7577>
- Thorik, D., Suhariyanto, S., & Ismail, I. (2025). Konsep ideal presidential threshold dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden dalam perubahan undang-undang pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU/XXII/2024. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2), 859–865.
- Tibaka, L., & Rosdian, R. (2018). The protection of human rights in Indonesian constitutional law after the amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(3), 266–288. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no3.1141>
- Wulandari, G., Bakar, A. A., & Tenripadang, A. (2026). Analisis pertimbangan hakim terhadap penghapusan presidential threshold dalam sistem pemilu Indonesia berdasarkan Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 perspektif siyasah syariah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 2252–2257.
- Yanayir, A., & Sabillilah, A. (2026). Constraining citizenship: Presidential threshold in Indonesia's judicial framework. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 56(1), 56–70. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol56.no.1.2108>
- Zaini, A., & Ridho, M. Z. (2018). The constitutional politics: The regulatory dynamics of presidential threshold after the decision of Law No. 49/PUU-XVI/2018 by the Constitutional Court. *Reconstruction on Sharia Sciences in Facing Contemporary Law Problematics*, 5, 81–88.
- Zendrato, H. P., & Chariansyah, H. (2026). Implementasi pendekatan perbandingan hukum dalam penelitian hukum normatif. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(1), 3264–3268.